



PERATURAN SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA  
NOMOR 03 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KOMISI SENAT AKADEMIK  
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Senat Akademik Universitas Negeri Surabaya tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Senat Akademik Universitas Negeri Surabaya;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6825);
4. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 43141/MPK.A/KP.07.00/2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2022-2026;
5. Keputusan Rektor Universitas Negeri Surabaya Nomor 777/UN38/HK/KP/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Rektor Nomor 1261/UN38/HK/KP/2022 tentang Organ Senat Akademik Universitas (SAU) Universitas Negeri Surabaya Periode 2022-2027;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KOMISI SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Senat Akademik Universitas Negeri Surabaya ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Surabaya yang selanjutnya disebut UNESA adalah perguruan tinggi negeri badan hukum Universitas Negeri Surabaya.
2. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ UNESA yang menyusun, merumuskan, dan menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, dan melaksanakan pengawasan di bidang nonakademik.

3. Senat Akademik Universitas yang selanjutnya disingkat SAU adalah organ UNESA yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan, pemberian pertimbangan, dan pengawasan di bidang akademik berdasarkan Peraturan Pemerintah Tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya, Nomor 37 Tahun 2022.
4. Rektor adalah pemimpin UNESA yang menyelenggarakan dan mengelola UNESA.
5. Senat Akademik Fakultas yang selanjutnya disingkat SAF adalah organ fakultas yang bertugas memberikan pertimbangan dan pengawasan dalam penyusunan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan akademik di Fakultas.
6. Dosen adalah Pendidik Profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat di Universitas Negeri Surabaya.
7. Anggota adalah Anggota SAU UNESA.

## BAB II KEDUDUKAN, WEWENANG, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

### Bagian Kesatu Kedudukan dan Wewenang

#### Pasal 2

- (1) SAU adalah organ UNESA yang menyusun, merumuskan, dan menetapkan kebijakan, memberi pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
- (2) Dalam menjalankan kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SAU mempunyai wewenang:
  - a. Menetapkan kebijakan akademik mengenai:
    1. kurikulum Program Studi;

2. persyaratan pembukaan, perubahan, dan penutupan Program Studi;
  3. persyaratan pemberian gelar akademik; dan
  4. persyaratan pemberian gelar doktor kehormatan dan penghargaan akademik lainnya.
- b. menetapkan kebijakan dan mengawasi pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
  - c. menetapkan kebijakan dan mengawasi pelaksanaan norma, etika, dan peraturan akademik;
  - d. merekomendasikan sanksi terhadap pelanggaran nonna, etika, dan peraturan akademik oleh Sivitas Akademika kepada Rektor;
  - e. mengawasi pelaksanaan kebijakan akademik oleh Rektor;
  - f. mengawasi dan mengevaluasi pencapaian kinerja akademik;
  - g. memberikan persetujuan kepada Rektor dalam pengusulan lektor kepala dan profesor;
  - h. merekomendasikan pemberian atau pencabutan gelar doktor kehormatan;
  - i. memberikan persetujuan pembukaan, perubahan, dan penutupan Program Studi;
  - j. memberikan pertimbangan pendirian, penggabungan, dan/atau pembubaran Fakultas, Sekolah Pascasarjana, dan/atau Departemen; dan
  - k. bersama MWA dan Rektor menyusun dan menyetujui rancangan perubahan Statuta UNESA.

## Bagian Kedua

### Tugas dan Tanggung Jawab

#### Pasal 3

- (1) SAU dalam menjalankan wewenangnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) mempunyai tugas:
  - a. merumuskan dan menetapkan norma dan kebijakan akademik;

- b. mengevaluasi pelaksanaan kebijakan akademik yang dilakukan oleh Rektor;
- c. mengawasi pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
- d. memberikan persetujuan atas usulan pengangkatan Guru Besar dan Lektor Kepala;
- e. memberikan pertimbangan kepada Rektor dalam pemberian sanksi kepada civitas akademika yang melakukan pelanggaran norma dan etika akademik;
- f. memberikan masukan kepada MWA perihal aspek akademik dalam rangka penetapan rencana jangka panjang, rencana strategis, serta rencana kerja dan anggaran tahunan;
- g. memberikan masukan kepada MWA perihal hasil evaluasi kinerja Rektor;
- h. memberikan pertimbangan kepada Rektor dalam pemberian atau pencabutan gelar akademik;
- i. memilih anggota MWA dari unsur Dosen dan Masyarakat;
- j. mengusulkan anggota MWA kepada Menteri untuk ditetapkan;
- k. memberikan penilaian atas kinerja anggota MWA;
- l. memberikan persetujuan atas pembukaan, perubahan, penutupan Program Studi, Departemen, Fakultas, dan Sekolah Pascasarjana; dan
- m. bersama MWA dan Rektor menyusun dan menyetujui rancangan perubahan statuta Unesa;

#### Pasal 4

- (1) SAU bertanggung jawab kepada seluruh civitas akademik UNESA.
- (2) Pertanggungjawaban pelaksanaan wewenang dan tugas SAU dilakukan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis oleh Ketua SAU dalam rapat pleno SAU.

**BAB III**  
**KEANGGOTAAN, HAK DAN KEWAJIBAN**

Bagian Kesatu  
Keanggotaan

Pasal 5

- (1) Anggota SAU terdiri atas:
  - a. Rektor;
  - b. wakil Rektor;
  - c. Dekan;
  - d. direktur Sekolah Pascasarjana;
  - e. pemimpin lembaga yang melaksanakan fungsi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; dan
  - f. 3 (tiga) orang wakil Dosen dari setiap Fakultas.
- (2) Wakil Dosen dari setiap Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri atas:
  - a. 1 (satu) orang Dosen dengan jabatan akademik professor; dan
  - b. 2 (dua) orang Dosen dengan jabatan akademik:
    1. lektor kepala; dan/atau
    2. lektor yang memiliki kualifikasi akademik doktor.
- (3) Dalam hal Fakultas tidak memiliki Dosen dengan jabatan akademik professor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat diganti oleh Dosen yang memiliki jabatan akademik:
  - a. lektor kepala; dan/atau
  - b. lektor yang memiliki kualifikasi akademik doktor.
- (4) Wakil Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f harus memenuhi persyaratan:
  - a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. Dosen tetap UNESA;
  - c. sehat jasmani dan rohani;
  - d. bebas dari narkoba dan zat adiktif lainnya;
  - e. memiliki integritas akademik;

- f. memahami visi, misi, dan tujuan UNESA;
  - g. memiliki kemampuan manajemen akademik;
  - h. tidak sedang mengikuti pendidikan lebih dari 6 (enam) bulan dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi yang dinyatakan secara tertulis; dan
  - i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (5) Pemilihan anggota SAU perwakilan Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh SAF masing-masing Fakultas melalui rapat pleno.
  - (6) Anggota SAU diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
  - (7) Anggota SAU dapat dilakukan perubahan dengan pertimbangan kebutuhan dan perkembangan universitas.
  - (8) Perubahan sebagaimana dimaksud ayat (7) dilakukan berdasarkan hasil Rapat Pleno SAU.

## Bagian Kedua

### Hak

#### Pasal 6

- (1) Anggota SAU mempunyai hak dalam:
  - a. mengikuti seluruh kegiatan yang diselenggarakan oleh SAU;
  - b. berbicara dan mengeluarkan pendapat;
  - c. mengajukan usul rancangan dan/atau perubahan Peraturan SAU;
  - d. mengajukan pertanyaan;
  - e. memberikan suara;
  - f. menjasi anggota perangkat SAU;
  - g. memilih dan dipilih; dan
  - h. mendapatkan honor kehormatan kehadiran.
- (2) Hak mengajukan usul rancangan dan/atau perubahan Peraturan SAU dilakukan dengan syarat atas permintaan dari paling sedikit separuh ditambah 1 (satu) Anggota yang diajukan secara tertulis kepada Ketua.

- (3) Surat permintaan kepada Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan draf rancangan dan/atau perubahan Peraturan SAU beserta alasan perubahan.
- (4) Seluruh hak yang melekat pada Anggota tidak dapat diwakilkan.

Bagian Ketiga  
Kewajiban

Pasal 7

Anggota SAU mempunyai kewajiban:

- a. mempertahankan dan memelihara kerukunan dan kebersamaan;
- b. mendahulukan kepentingan negara dan UNESA di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
- c. berbicara, mengeluarkan pendapat, dan mengajukan pertanyaan sesuai nilai etika dan kesopanan;
- d. memberikan suara secara jujur dan tidak memaksakan kehendak;
- e. menjaga etika, norma sosial dan akademik;
- f. menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya;
- g. menyerap dan menghimpun aspirasi warga UNESA: dan
- h. memberikan pertanggungjawaban secara moral terhadap unsur yang diwakili.

BAB IV  
ORGANISASI SENAT AKADEMIK

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 8

Organisasi SAU terdiri atas:

- a. Pimpinan;
- b. Komisi; dan
- c. Sekretariat.



Bagian Kedua  
Unsur Pimpinan

Pasal 9

- (1) Unsur pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a terdiri atas:
  - a. Ketua SAU; dan
  - b. Sekretaris SAU.
- (2) Ketua SAU sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
  - a. memimpin dan mengarahkan kegiatan SAU dalam upaya pemenuhan tugas dan pencapaian hasil kerja SAU yang optimal;
  - b. memimpin sidang SAU sesuai dengan Tata Tertib Sidang SAU dan memberikan kesimpulan hasil sidang SAU;
  - c. menjaga dalam sidang dengan melaksanakan asas-asas demokrasi yang dipimpin dalam hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan untuk mencapai mufakat;
  - d. mengundang pihak lain baik di lingkungan dalam maupun luar Universitas untuk hadir dalam Sidang SAU dan memberikan klarifikasi tentang masalah yang dianggap penting dan strategis; dan
  - e. mewakili kepentingan SAU baik di dalam maupun di luar UNESA.
- (3) Sekretaris SAU sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Ketua SAU.
- (4) Sekretaris SAU mempunyai tugas:
  - a. membantu Ketua dalam memimpin SAU;
  - b. memimpin SAU jika Ketua berhalangan;
  - c. melakukan pencatatan dan menyusun risalah hasil Sidang SAU; dan
  - d. memimpin Sekretariat SAU dalam melaksanakan administrasi kegiatan SAU.

Bagian Ketiga  
Komisi SAU

Pasal 10

- (1) Unsur Komisi sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf b terdiri atas:
  - a. Ketua Komisi; dan
  - b. Sekretaris Komisi.
- (2) Komisi SAU bertugas menyusun dan merumuskan konsep keputusan sesuai tugas dan fungsi SAU.
- (3) Anggota Komisi SAU terdiri atas beberapa orang Anggota SAU yang dipilih melalui Sidang Pleno SAU.

Pasal 11

- (1) Ketua Komisi sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) huruf b merupakan pimpinan Komisi.
- (2) Ketua Komisi yang dipilih oleh dan para Anggota Komisi untuk masa jabatan 5 (lima) lima tahun.
- (3) Ketua Komisi mempunyai tugas:
  - a. memimpin dan mengarahkan Komisi dalam rangka mencapai tujuan pada lingkup tugas Komisi yang dipimpinnya;
  - b. memimpin SAU apabila Ketua dan Sekretaris berhalangan sementara atas persetujuan Anggota SAU;
  - c. memimpin, mengarahkan sidang dan menjaga ketertiban sidang serta menyimpulkan hasil Sidang Komisi;
  - d. menghimpun informasi secara aktif dari berbagai pihak yang terkait dengan lingkup tugasnya sebagai masukan dalam Komisi yang dipimpinnya;
  - e. menyampaikan hasil keputusan sidang dan laporan kerja Komisi yang dipimpinnya kepada Pimpinan SAU.

#### Pasal 12

- (1) Sekretaris Komisi sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) huruf b merupakan unsur komisi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Ketua Komisi.
- (2) Sekretaris Komisi yang dipilih oleh dan para Anggota Komisi untuk masa jabatan 5 (lima) lima tahun.
- (3) Sekretaris Komisi mempunyai tugas:
  - a. membantu Ketua dalam memimpin Komisi dan memimpin sidang Komisi apabila Ketua Komisi berhalangan;
  - b. melakukan pencatatan dan menyusun hasil Sidang Komisi;
  - c. menyelenggarakan kesekretariatan dan administrasi Komisi.

#### Bagian Keempat

##### Sekretariat

#### Pasal 13

- (1) Sekretariat adalah unsur penunjang kegiatan administrasi dan keuangan serta pelayanan teknis seluruh kegiatan SAU.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Sekretaris SAU.
- (3) Sekretariat merupakan pegawai UNESA yang diangkat dan ditugaskan melalui Keputusan Rektor.
- (4) Susunan dan tata kerja sekretariat diatur dalam Keputusan SAU tentang kesekretariatan.

#### Pasal 14

Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) mempunyai tugas:

- a. menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan SAU beserta alat kelengkapan organisasinya, sebagaimana telah ditetapkan oleh Pimpinan SAU; dan
- b. mendukung secara teknis seluruh kegiatan SAU beserta alat kelengkapan organisasi SAU.

Bagian Kelima  
Panitia Adhoc

Pasal 15

- (1) Panitia Adhoc merupakan unsur lain yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu tugas tertentu dan bersifat jangka pendek.
- (2) Panitia Adhoc dipimpin oleh seorang Ketua yang dibantu oleh seorang Sekretaris dengan beberapa orang anggota untuk masa jabatan tertentu dan ditetapkan dengan Keputusan Ketua Senat.
- (3) Anggota Panitia Adhoc terdiri atas Anggota SAU dari satu Komisi atau lintas Komisi.
- (4) Panitia Adhoc dapat berasal dari luar Anggota SAU, sesuai dengan keahlian yang dianggap perlu.
- (5) Panitia Adhoc secara otomatis selesai sesuai dengan masa berakhirnya tugas.
- (6) Panitia Adhoc dapat diberhentikan melalui Keputusan Sidang SAU.

Pasal 16

- (1) Ketua Panitia Adhoc sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (2) mempunyai tugas:
  - a. memimpin dan mengarahkan Panitia Adhoc dalam rangka mencapai tujuan pada lingkup tugas yang dipimpinnya;
  - b. memimpin, mengarahkan sidang dan menjaga ketertiban sidang serta menyimpulkan hasil Sidang Panitia Adhoc;
  - c. menghimpun informasi secara aktif berbagai pihak yang terkait dengan lingkup tugasnya sebagai masukan dalam Panitia yang dipimpinnya; dan
  - d. menyampaikan hasil keputusan sidang dan laporan kerja Komisi yang dipimpinnya kepada Ketua Komisi yang membidangi dan/atau Pimpinan SAU.
- (2) Sekretaris Panitia Adhoc sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (2) mempunyai tugas:

- a. membantu Ketua dalam memimpin Panitia Adhoc dan memimpin Sidang Panitia Adhoc apabila Ketua Panitia Adhoc berhalangan;
- b. melakukan pencatatan dan menyusun hasil Sidang Panitia Adhoc; dan
- c. menyelenggarakan kesekretariatan dan administrasi Panitia Adhoc.

## BAB V

### SIDANG, KUORUM DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

#### Pasal 17

Ketentuan mengenai Sidang, Kuorum, dan Pengambilan Keputusan diatur lebih lanjut dalam Keputusan SAU tentang Sidang, Kuorum, dan Pengambilan Keputusan.

## BAB VI

### HUBUNGAN KERJA SENAT AKADEMIK DENGAN SENAT FAKULTAS DAN SENAT SEKOLAH

#### Pasal 18

SAU dalam menjalankan tugas dan fungsinya dapat berkoordinasi dengan Senat Akademik Fakultas (SAF) dan Senat Akademik Sekolah (SAS).

## BAB VII

### KETENTUAN PEMBIAYAAN

#### Pasal 19

- (1) Anggaran biaya pelaksanaan tugas SAU disusun oleh Pimpinan SAU dan disahkan dalam Sidang Pleno SAU.
- (2) Anggaran biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi SAU dibebankan pada anggaran biaya UNESA sesuai dengan

kebutuhan dan agenda kegiatan SAU dan kemampuan keuangan Universitas.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Senat Akademik Universitas ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 13 Februari 2023  
KETUA SENAT AKADEMIK  
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA,

ttd

SETYA YUWANA  
NIP 195612221984031001

Salinan sesuai dengan aslinya,  
SEKRETARIS,  
  
NINING WIDYAH KUSNANIK  
NIP 196912051994032001

